

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia perkembangannya sangat pesat dan sedang banyak dibicarakan oleh banyak kalangan masyarakat. Bukti bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat karena keduanya membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru¹. Modernisasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi yang merupakan faktor intenal dari aspek perilaku individu dan sifat tamak/rakus manusia yang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri, mempunyai moral yang lemah sehingga mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Sedangkan dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian korupsi yaitu:

“Korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara maupun publik untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan baik secara langsung maupun tidak langsung, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.”

Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran, perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan

¹Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

uang sogok dan sebagainya, serta perbuatan yang kenyatannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.²

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi namun masih banyak juga oknum-oknum tertentu yang melakukan korupsi, dan biasanya korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan tinggi, contohnya aparat penegak hukum. Hal itu membuat rasa percaya masyarakat menurun terhadap penegakan hukum di Indonesia pada masa yang akan datang. Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan kinerja penegak hukum yang efektif untuk pemberantasan korupsi, dengan ini pemerintah membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang selanjutnya disebut dengan KPK. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.³

Salah satu upaya yang diberikan KPK untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan cara masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi dengan cara masyarakat dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan serta melaporkan jika ada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang

² Igm Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14

³ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diakses 1 Oktober 2017

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 dan Pasal 42, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan perlindungan dan penghargaan oleh pemerintah.⁴ Ada upaya lain yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu pemberantasan korupsi yaitu berupa *Justice collaborator* atau saksi pelaku yang berkerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu. *Justice collaborator* adalah tersangka atau terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tetapi tersangka atau terdakwa tersebut bukan merupakan pelaku utama.

Akhir-akhir ini banyak terdakwa dalam kasus korupsi yang mengajukan diri sebagai *Justice collaborator*, pedoman untuk menjadi seorang terdakwa yang berstatus *Justice collaborator* terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 poin 9 huruf a yaitu yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi dan mengakui kejahatan yang telah dilakukannya serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat membantu mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap

⁴ Ermansjah Djaja, 2008 *Memberantas Korupsi bersama KPK komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 162

akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.⁵

Dalam peradilan pidana Indonesia istilah *justice collaborator* sudah tidak asing lagi bahkan di setiap kasus korupsi banyak terdakwa yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator* namun dalam peradilan pidana Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator* hanya ada 1 (satu) pedoman yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*justice collaborator*) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Problematik yang dihadapi adalah peraturan tentang *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi tersebut belum ada. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa bahwa kepastian hukum untuk *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi masih kurang jelas, karena adanya perbedaan pendapat tentang *justice collaborator* diantara para penegak hukum.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Contoh dalam studi kasus pada penelitian ini adalah kasus Agus Condro yang merupakan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi suap pada pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia pada pemilihan Miranda Swaray Goeltom. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Suhartoyo, Kamis 16 Juni 2011 di Jakarta, memutuskan Agus Condro bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama tiga terdakwa lain sesama mantan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR periode 2004-2009, yaitu Max Moein, Rusman Lumbantoruan, dan Willem Tutuarima. Max dan Rusman divonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara sedangkan Willem divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.⁶ Agus Condro dalam putusan tersebut dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara karena menurut Majelis hakim Agus Condro terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka rumusan masalah adalah Apakah pemidanaan terhadap *justice collaborator* sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*justice collaborator*)?

⁶ <http://tekno.kompas.com/read/2011/06/17/02384825/vonis.terhadap.agus.condro.dikecam>, diakses 2 Oktober 2017

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sesuai dengan Rumusan Masalah adalah untuk memperoleh data tentang bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* dalam perkara pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Dengan membaca penelitian ini masyarakat sadar bahwa ia juga mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia dan juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam memberantas

Tindak pidana korupsi, karena proses peradilan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya peran serta dari masyarakat.

c. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan pengetahuan mengenai pemidanaan terhadap *Justice collaborator* dalam perkara pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap *Justice collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan hasil plagiasi dan merupakan karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama namun problematic hukumnya berbeda. sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut.

1. Frits Frederik Mira Mangngi, 020508085, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2007 menulis dengan judul Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan masalahnya adalah Apakah kendala dalam Penyidikan oleh Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana korupsi. Dan hasil penelitian tersebut adalah Penyidikan oleh Polri terhadap Anggota Polri pelaku Tindak Pidana sudah berjalan dengan baik, semua Polisi dituntut untuk bekerja secara profesional meskipun pelaku tindak pidana Korupsi berasal dari lembaga yang sama tetap ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Hanya saja penyidik

Polri dalam membonkar kasus-kasus korupsi ini dihadapkan pada kendala seperti, susah mendapatkan bukti-bukti karena sifat dari korupsi yang sangat terselubung dan terorganisasi membuat tindak pidana ini sulit dilacak, dan adanya tarik ulur antara lembaga diluar Kepolisian

2. Hasta Gutama, 030508272, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2007 yang menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan rumusan masalahnya adalah apakah Undang-Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi terutama saksi dalam perkara korupsi? Dan apakah ada kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban? Dan hasil penelitiannya adalah penulis berkesimpulan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini ternyata belum berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi tindak pidana khususnya saksi dalam tindak pidana korupsi karena dalam praktek ternyata masih ada saksi yang takut memberikan kesaksiannya secara terbuka. Kemudian kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain belum ada koordinasi antar intitusi dalam perlindungan saksi dengan para aparat pemerintahan yang terkait dengan perlindungan saksi sehingga belum ada kejelasan mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-

masing instansi, kemudian dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini juga terhambat dengan masalah dana dan belum dibentuknya lembaga Perlindungan saksi dan Korban, belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan Undang-Undang ini, pers juga berpeluang membuka jati diri saksi.

3. Syafriana Novi Astuti, 100510443, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 yang menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle-Blower* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Dan rumusan masalahnya adalah Mengapa *Whistle-Blower* perlu mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana? Dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi? Maka hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 2 (dua) argumentasi perlunya perlindungan hukum bagi *Whistle-Blower* sebagai berikut seorang *Whistle-Blower* itu berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang melibatkan dirinya maka seorang *Whistle-Blower* itu perlu mendapatkan apresiasi dan seorang *Whistle-Blower* yang berperan membongkar adanya jaringan organisasi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dimana seorang *Whistle-Blower* mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga keselamatan *Whistle-Blower* sebagai saksi yang melaporkan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari

pemerintah. Bentuk perlindungan yang tepat bagi Whistle-Blower dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah perlindungan represif, perlindungan preventif, perlindungan fisik dan psikis, dan perlindungan hukum.

F. Batasan Konsep

1. Pidana

Pidana merupakan sanksi atau hukuman karena telah melakukan kejahatan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), kriminal. Sedangkan Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melakukan larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena

hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi pidana bagi orang yang telah melanggar aturan tersebut. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

3. Korupsi

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi juga merupakan tindakan yang merugikan Negara maupun publik untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan baik secara langsung maupun tidak langsung, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

4. *Justice collaborator*

Justice collaborator adalah saksi pelaku yang berkerjasama didalam perkara tindak pidana korupsi, yang merupakan terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dimana tersangka atau terdakwa tersebut bukan merupakan pelaku utama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

2. Data

Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice collaborator*)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari

- 1) Buku, Jurnal, Internet
- 2) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Dokumen yang dapat diteliti adalah putusan-putusan pengadilan dan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan peran terdakwa sebagai *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yakni:

- 1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernama Bapak Syaifudin Zuhri S.H., M.Hum dan Bapak Ibdy Basuki Widodo S.H., M.H.
 - 2) Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Ibu Arin Kurniasari S.H., M.H.
 - 3) Bagian Pelayanan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bernama Ibu Sandra Anggita S.H., M.H.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dengan cara

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dengan mefokuskan pada peraturan yang terkait dan membandingkan dengan fakta dalam pelaksanaannya. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu penulis tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan kepada:

- 1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernama Bapak Syaifudin Zuhri S.H., M.Hum dan Bapak Ibdy Basuki Widodo S.H., M.H.
- 2) Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Ibu Arin Kurniasari S.H., M.H.
- 3) Bagian Pelayanan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bernama Ibu Sandra Anggita S.H., M.H.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

a. Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

b. Sistematisasi hukum positif

- 1) Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi.
- 2) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Analisis hukum Positif

Peraturan Perundang-undangan sifatnya *open system* dapat dievaluasi dan dikaji yang bertumpu pada asas hukum, dalam hal ini hak terdakwa sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi harus diberikan kesempatan untuk menyesali kesalahannya.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu berdasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai hukum positif

Penilaian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan pada putusan pengadilan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan

pendapat, sehingga diperoleh hasil penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

5. Proses berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang merupakan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan rencana isi Penulisan Hukum atau Skripsi dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis dan tinjauan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi yang terdiri dari beberapa sub yaitu pada sub bab pertama membahas Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Korups, dan Pengaturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua membahas mengenai Tinjauan *Justice collaborator* terdiri dari Pengertian *Justice collaborator* dan Ketentuan tentang *Justice collaborator* di Indonesia. Sub bab ketiga membahas tentang Pidanaan Terhadap Pelaku *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran